



BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM
DI KABUPATEN KAPUAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Kapuas mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa perkembangan pembangunan jalan dan sarana umum di Kabupaten Kapuas mengalami perkembangan yang cukup signifikan;
 - c. bahwa pengaturan mengenai pedoman pemberian nama jalan dan sarana umum, dilakukan untuk memberi kepastian hukum dan kejelasan kepada masyarakat dalam memberikan nama jalan dan sarana umum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum di Kabupaten Kapuas.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBAG	Ka. TAPEM

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupa Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
8. Keputusan Bupati Kapuas Nomor 68/ADMINPEM Tahun 2016 tentang Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten Kapuas.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

**: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
NAMA JALAN DAN SARANA UMUM DI KABUPATEN**

SEKDA	KABAG	KASUB	KASUB
R	J	K	Kq. TAPEM

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Kapuas;
4. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
5. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri;
6. Jalan Desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar pemukiman di dalam desa serta jalan lingkungan;
7. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi, yang Menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten;
8. Jalan Kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antara pusat pelayanan dan kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil serta menghubungkan antar permukiman yang berada dalam kota;
9. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi;
10. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol;
11. Nama Jalan adalah identitas yang membedakan antara jalan yang satu dengan jalan yang lain;
12. Sarana umum adalah sarana yang dibangun dan dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat;
13. Gang adalah lorong sempit dengan lebar maksimal 3 meter, tempat/jalan kecil di kampung-kampung perkotaan yang diperuntukkan bagi lalu lintas pemukiman setempat;

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUB	Ka. TAPEM
	RN	J	L	

14. Pembakuan adalah proses penetapan nama rupabumi yang baku oleh lembaga yang berwenang baik secara nasional maupun internasional.
15. Rupabumi adalah bagian dari permukaan bumi yang dapat dikenal identitasnya sebagai unsur alam dan unsur buatan manusia, misalnya sungai, danau, gunung, tanjung, desa, dan bendungan.
16. Nama rupabumi adalah nama yang diberikan pada unsur rupabumi.
17. Prinsip adalah asas yang menjadi pokok dasar berpikir dan bertindak untuk penamaan unsur rupabumi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian nama jalan dan sarana umum milik Pemerintah Daerah adalah untuk memberikan identitas terhadap jalan dan sarana umum milik Pemerintah Daerah dan Masyarakat di Kabupaten Kapuas.
- (2) Tujuan pemberian nama jalan dan sarana umum adalah :
 - a. untuk menertibkan penamaan jalan dan sarana umum;
 - b. untuk memudahkan memperoleh informasi dan transportasi;
 - c. untuk menginventarisir nama-nama jalan dan sarana umum di daerah;
 - d. untuk mengenang nama-nama pahlawan, flora, fauna dan benda-benda lain yang memiliki nilai sejarah atau keistimewaan dan keunikan tertentu; dan
 - e. untuk kepastian identitas administrasi suatu tempat di masyarakat.

BAB III

KEWENANGAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM

Pasal 3

- (1) Setiap jalan dan sarana umum harus mempunyai nama;
- (2) Jalan dan sarana umum yang diberi nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah jalan umum dan khusus serta sarana umum yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah, serta jalan umum dan khusus yang dimiliki oleh swasta.

Pasal 4

- (1) Jalan dan sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, antara lain:
 - a. jalan Nasional;
 - b. jalan Provinsi;
 - c. jalan Kabupaten;
 - d. jalan lingkungan/desa;

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBBAG	Unit Pencapaian/SKPD
R	J		L	Ka. TAPEM

- e. taman, stadion, lapangan terbuka dan/atau tertutup;
 - f. gang, jembatan dan sungai;
 - g. gedung, Kantor, balai dan perusahaan daerah; dan
 - h. sarana dan Prasarana.
- (2) Jalan dan sarana umum tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat terletak pada suatu lokasi maupun kawasan tertentu yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun badan usaha swasta.

BAB IV

KETENTUAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UNUM

Pasal 5

- (1) Pemberian nama jalan dan sarana umum dapat diusulkan oleh :
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. Tokoh masyarakat, pemuka agama dan pemangku adat;
 - c. Keluarga/ahli waris dari tokoh pejuang dan atau tokoh masyarakat yang berjasa kepada bangsa dan negara serta daerah;
 - d. Kelompok masyarakat dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - e. Perusahaan pengembang perumahan bagi jalan-jalan di kawasan pemukiman yang dibangunnya;
 - f. Badan usaha swasta sejenisnya.
- (2) Nama jalan dan sarana yang diusulkan dapat diambil dari :
- a. Nama pahlawan kemerdekaan baik tingkat nasional, regional maupun lokal;
 - b. Nama tokoh masyarakat yang telah meninggal dunia dan dianggap berjasa bagi daerah;
 - c. Peristiwa bersejarah;
 - d. Nama flora dan fauna;
 - e. Nama geografis;
 - f. Nama-nama lain sepanjang mencerminkan semangat dan kebudayaan daerah, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agama, kesusilaan, dan kepentingan umum.
- (3) Nama jalan dan sarana umum yang sudah ada sebelum disahkannya Peraturan Bupati ini, harus dilakukan penyesuaian dan penetapan.

Pasal 6

Prinsip penamaan rupabumi meliputi:

- a. Penggunaan abjad romawi;
- b. Satu unsur rupabumi satu nama;
- c. Penggunaan nama lokal;
- d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. Menghormati keberadaan suku, agama, ras dan golongan;

BAGIAN MUKIM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBAG	KAWILAYAH
R	J	L	Ka. TAPEM	

- f. Menghindari penggunaan nama diri atau nama orang yang masih hidup;
- g. Menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah; dan
- h. Paling banyak tiga kata.

Pasal 7

- (1) Prinsip penggunaan abjad romawi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, untuk mempermudah komunikasi.
- (2) Prinsip penggunaan abjad romawi sebagaimana dimaksud tidak menggunakan diakritik.
- (3) Dalam hal nama unsur rupabumi dalam bentuk simbol, rumus, tanda, lambang, harus ditulis dalam abjad romawi.
- (4) Dalam hal nama unsur rupabumi menggunakan penulisan dan pelafalan yang khas, maka dideskripsikan menggunakan Ejaan Fonetik Internasional (*International Phonetic Alphabet*).
- (5) Nama unsur rupabumi yang menggunakan kata berulang ditulis dalam satu kata.

Pasal 8

- (1) Prinsip satu unsur rupabumi satu nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, untuk kepastian dan kejelasan nama rupabumi di suatu desa/ kelurahan atau sebutan lain.
- (2) Dalam hal unsur rupabumi mempunyai beberapa nama, maka ditetapkan satu nama resmi dan nama lainnya dicatat di dalam gasetir sebagai nama varian.
- (3) Dalam hal satu nama untuk lebih dari satu unsur rupabumi maka penamaan diatur kembali dengan menambah pembeda.

Pasal 9

Prinsip penggunaan nama lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, untuk melestarikan dan menghormati masyarakat setempat.

Pasal 10

- (1) Prinsip berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, untuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud ditetapkan lembaga yang berwenang.

Pasal 11

Prinsip menghormati keberadaan suku, agama, ras, dan golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, untuk menjaga kerukunan, menghindari konflik, dan ketersinggungan di masyarakat.

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBAG	Unit Pengkaji/SKPD
	R	J		Ka. TAPEM

Pasal 12

Prinsip menghindari penggunaan nama diri atau nama orang yang masih hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, untuk menghindari pengkultusan individu atau lembaga swasta/pemerintah. Nama orang yang sudah meninggal dunia paling singkat 5 (lima) tahun dan sangat berjasa bagi negara dan/atau penduduk setempat dapat digunakan sebagai nama rupabumi.

Pasal 13

Prinsip menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, untuk menghormati keanekaragaman budaya serta persatuan dan kesatuan nasional.

Pasal 14

Prinsip penggunaan nama lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, untuk melestarikan dan menghormati masyarakat setempat.

Pasal 15

- (1) Apabila dipandang perlu, nama jalan dan sarana umum yang telah ada dapat diubah/diganti, digabungkan atau dihapuskan;
- (2) Perubahan nama jalan dan sarana umum harus mendapat persetujuan dari masyarakat yang tinggal di sepanjang jalan tersebut;
- (3) Sebelum perubahan nama jalan dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, maka harus disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat.

Pasal 16

Pengubahan, Penggabungan atau Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1), harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Pengubahan Nama Rupabumi harus Mempertimbangkan :

1. Sudah dipakai dalam wilayah yang sama;
2. Berasal dari bahasa asing;
3. Status dan fungsinya berubah;
4. Demi kepentingan politik, ekonomi, sosial dan budaya;
5. Untuk melestarikan sejarah dan budaya setempat; dan
6. Untuk memberikan penghargaan bagi seseorang yang berjasa luar biasa bagi daerah setempat.

b. Penggabungan Nama Unsur rupabumi karena proses penggabungan daerah/penyatuan daerah yang dihapus kepada daerah lain.

SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBAG	Unit Pengalok/Sk/Pt
	N	J	✓	Ka. JAPEM

c. Penghapusan Nama Rupabumi dengan Mempertimbangkan:

1. Perubahan Wilayah Administrasi Karena Adanya Pemekaran/Penggabungan Wilayah;
2. Adanya Bencana alam yang mengakibatkan kampung/desa atau unsur rupabumi hilang; dan
3. Adanya kegiatan pembangunan yang mengakibatkan hilangnya suatu pemukiman.

BAB V

TATA CARA PENGUSULAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM

Pasal 17

- (1) Nama jalan dan atau sarana umum yang diusulkan, diajukan secara tertulis kepada Bupati oleh Camat Setempat;
- (2) Bupati memerintahkan kepada Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten untuk memproses usulan dimaksud pada ayat (1).
- (3) Nama jalan dan sarana umum yang diusulkan untuk diubah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, dapat mempedomani ketentuan dalam ayat (1) dan (2).

Pasal 18

- (1) Bupati membentuk Panitia Pembakuan Nama Rupabumi;
- (2) Panitia Pembakuan Nama Rupabumi ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati;
- (3) Panitia Pembakuan Nama Rupabumi bersifat *ad hoc* yang akan selalu diperbarui sesuai dengan struktur organisasi kepegawaian yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas.
- (4) Tugas Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten Kapuas antara lain :
 - a. Melakukan kegiatan inventarisasi nama unsur-unsur rupabumi di Wilayah Kabupaten Kapuas;
 - b. Mengumpulkan dan mengolah data informasi yang berkaitan dengan nama unsur-unsur rupabumi di tingkat Kabupaten Kapuas;
 - c. Membantu dan fasilitasi Pihak Kecamatan untuk menginventarisasi dan mengolah data unsur-unsur rupabumi di tingkat Kecamatan;
 - d. Mengusulkan kepada Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi di Wilayah Kabupaten Kapuas melalui Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Provinsi Kalimantan Tengah;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi dan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Provinsi Kalimantan Tengah

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBAG	Unit Pengabdian
—	R	J	L	Ka. TAPEM

19

BAB VI
TIANG, PAPAN NAMA DAN TULISAN

Pasal 19

- (1) Setiap jalan dan sarana umum yang telah diberi nama wajib dipasangkan tiang papan nama;
- (2) Tulisan nama jalan dan sarana umum menggunakan huruf latin;
- (3) Selain menggunakan huruf latin, nama jalan dan sarana umum dapat ditambahkan dengan menggunakan huruf daerah/suku;

Pasal 20

- (1) Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan papan/plat nama yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibiayai oleh Pemerintah Daerah; Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku maupun dengan dibiayai melalui swadaya masyarakat setempat dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pemerintah daerah setempat;
- (2) Setiap nama jalan harus diberi tiang dan papan/plat nama yang sama pada masing-masing ujung jalan tersebut;
- (3) Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan papan/plat nama yang berada di lingkungan komplek perumahan dibiayai oleh pengembang selama fasilitas jalan itu belum diserahkan kepada pemerintah daerah.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, nama-nama jalan dan sarana umum di Kabupaten Kapuas yang telah ada tetap berlaku sepanjang belum diubah dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Nama-nama jalan dan sarana umum yang ada di Kabupaten Kapuas yang belum ditetapkan dengan Keputusan Bupati harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBAG	Unit Pelaksana
	FV	J	L	Ka. TAPEM

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI KAPUAS,



BEN BRAHIM S. BAHAT

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,



RIANOVA

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2017 NOMOR 43

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	R
ASISTEN	R
KABAG	J
KASUBBAG	L
PELAKSANA	W
Unit Pengelola/SKPD	
Ka. TAPEM	V